



KOMPILASI

**PERUBAHAN UNDANG-UNDANG BIDANG KOMISI I
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG**



**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN SEKERTARIAT JENDERAL DPR RI
2023**

KOMPILASI

Perubahan Undang-Undang Bidang Komisi I dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Hak Cipta Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI
All rights reserved

PENGARAH:

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

PENANGGUNG JAWAB:

Dra. Tanti Sumartini, M.Si.

KOORDINATOR:

Hariyanto, S.H.

TIM PENYUSUN

Nur Azizah, S.H., M.H.

Yodia Surya Nugraha, S.H.

Ghina Dhafinah, S.H.

SAMBUTAN KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya sehingga buku “Kompilasi Perubahan Undang-Undang Bidang Komisi I dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang” ini dapat terselesaikan dengan baik.



Badan Keahlian DPR RI merupakan sistem pendukung (*supporting system*) dalam pelaksanaan fungsi DPR RI, sebagaimana diatur dalam Pasal 413 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019. Dukungan keahlian diberikan oleh Badan Keahlian meliputi pelaksanaan tiga fungsi DPR RI, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Dukungan tersebut dilaksanakan oleh lima Pusat sebagaimana diatur dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Dalam rangka mendukung fungsi pengawasan DPR RI khususnya dalam pengawasan pelaksanaan undang-undang dan pemantauan dan peninjauan undang-undang, Badan Keahlian melalui Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang telah menyusun kompilasi perubahan undang-undang bidang Komisi I dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang berikut informasi terkait pelaksanaan amanat pembentukan peraturan pelaksanaannya oleh Pemerintah.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pembacanya, khususnya bagi Anggota DPR RI dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Jakarta, September 2023
Kepala Badan Keahlian,



Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
NIP. 196507101990031007

KATA PENGANTAR

DPR RI memiliki 3 (tiga) fungsi utama sebagaimana amanat Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan sebagai representasi rakyat dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Salah satu fungsi pengawasan yang dilakukan DPR RI adalah melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang.



Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang di Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut dengan memantau pelaksanaan undang-undang. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang) merupakan upaya pemerintah dalam menciptakan dan memperluas lapangan kerja guna memajukan perekonomian Indonesia.

Dokumen ini merangkum pasal/ayat dalam UU Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, penjelasan undang-undang, dan perubahannya. Harapan kami dengan adanya dokumen ini dapat memberikan masukan untuk penyusunan Program Legislasi Nasional kepada anggota DPR RI pada khususnya, serta dapat memberikan informasi hukum kepada masyarakat pada umumnya.

Kepala Pusat
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tanti Sumartini'.

Dra. Tanti Sumartini, M.Si.

NIP.196310011988032001

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI..... 3

KATA PENGANTAR..... 4

DAFTAR ISI5

DAFTAR PERATURAN PELAKSANA 6

**PERUBAHAN UNDANG-UNDANG BIDANG KOMISI I DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA
MENJADI UNDANG-UNDANG.....10**

A. UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG POS 10

B. UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI..... 15

C. UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN 36

D. UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG INDUSTRI PERTAHANAN . 48

DAFTAR PERATURAN PELAKSANA

No.	Pasal	Peraturan Pelaksana	Catatan
1.	Pasal 70 angka 1 UU Cipta Kerja	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (PP 46/2021). Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021). 	Selain PP 46/2021, terdapat peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang mengatur mengenai perizinan berusaha pada sektor pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik, yaitu Pasal 149 – Pasal 151 Bagian Kelima Belas PP 5/2021.
	Pasal 10 ayat (2) UU Pos	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (PP 15/2013).	PP 46/2021 mencabut dan menyatakan tidak berlaku Pasal 7 PP 15/2013.
2.	Pasal 70 angka 2 UU Cipta Kerja	Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.	
3.	Pasal 70 angka 4 UU Cipta Kerja	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (PP 46/2021). Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021). 	Selain PP 46/2021, terdapat peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang mengatur mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif, mekanisme, jangka waktu, banding administratif, dan pejabat yang berwenang pada sektor pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik, yaitu Pasal 502 ayat (2) PP 5/2021 yang mengamanatkan lebih lanjut untuk diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika .
	Pasal 39 ayat (3) UU Pos	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (PP 15/2013).	PP 46/2021 mencabut dan menyatakan tidak berlaku Pasal 7 PP 15/2013.
4.	Pasal 71 angka 1 UU Cipta Kerja	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (PP 46/2021). Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021). 	Selain PP 46/2021, terdapat peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang mengatur mengenai perizinan berusaha pada sektor pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik, yaitu Pasal 149 – Pasal 151 Bagian Kelima Belas PP 5/2021.
	Pasal 11 ayat (3)	Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang	PP 46/2021 mencabut dan menyatakan tidak berlaku Pasal

	UU Telekomunikasi	Penyelenggaraan Telekomunikasi (PP 52/2000).	26, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 34 sampai dengan Pasal 37, Pasal 47 ayat (1), Pasal 51 sampai dengan Pasal 54, Pasal 61, dan Pasal 71 sampai dengan Pasal 77 PP 52/2000.
5.	Pasal 71 angka 3 UU Cipta Kerja	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (PP 46/2021). Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021). 	Selain PP 46/2021, terdapat peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang mengatur mengenai perizinan berusaha pada sektor pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik, yaitu Pasal 149 – Pasal 151 Bagian Kelima Belas PP 5/2021.
	Pasal 30 ayat (3) UU Telekomunikasi	Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (PP 52/2000).	PP 46/2021 mencabut dan menyatakan tidak berlaku Pasal 26, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 34 sampai dengan Pasal 37, Pasal 47 ayat (1), Pasal 51 sampai dengan Pasal 54, Pasal 61, dan Pasal 71 sampai dengan Pasal 77 PP 52/2000.
6.	Pasal 71 angka 4 UU Cipta Kerja	Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.	
	Pasal 32 ayat (2) UU Telekomunikasi	Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (PP 52/2000).	PP 46/2021 mencabut dan menyatakan tidak berlaku Pasal 26, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 34 sampai dengan Pasal 37, Pasal 47 ayat (1), Pasal 51 sampai dengan Pasal 54, Pasal 61, dan Pasal 71 sampai dengan Pasal 77 PP 52/2000.
7.	Pasal 71 angka 5 UU Cipta Kerja	Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.	
	Pasal 33 ayat (4) UU Telekomunikasi	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (PP 53/2000).	PP 46/2021 mencabut dan menyatakan tidak berlaku Pasal 1 angka 13, Pasal 8 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 19 sampai dengan Pasal 25, Pasal 27 sampai dengan Pasal 31, dan Pasal 35 PP 53/2000.
8.	Pasal 71 angka 6 UU Cipta Kerja	Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.	
	Pasal 34 ayat (3) UU Telekomunikasi	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (PP 53/2000).	PP 46/2021 mencabut dan menyatakan tidak berlaku Pasal 1 angka 13, Pasal 8 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 19 sampai dengan Pasal

			25, Pasal 27 sampai dengan Pasal 31, dan Pasal 35 PP 53/2000.
9.	Pasal 71 angka 7 UU Cipta Kerja	Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.	
10.	Pasal 71 angka 8 UU Cipta Kerja	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (PP 46/2021). Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021). 	Selain PP 46/2021, terdapat peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang mengatur mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif, mekanisme, jangka waktu, banding administratif, dan pejabat yang berwenang pada sektor pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik, yaitu Pasal 502 ayat (2) PP 5/2021 yang mengamanatkan lebih lanjut untuk diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika .
11.	Pasal 72 angka 3 UU Cipta Kerja	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (PP 46/2021). Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021). 	Selain PP 46/2021, terdapat peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang mengatur mengenai perizinan berusaha pada sektor pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik, yaitu Pasal 149 – Pasal 151 Bagian Kelima Belas PP 5/2021.
	Pasal 33 ayat (8) UU Penyiaran	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (PP 11/2005); Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (PP 50/2005); Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas (PP 51/2005); dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (PP 52/2005). 	<ul style="list-style-type: none"> PP 46/2021 mencabut dan menyatakan tidak berlaku Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 13 PP 11/2005. PP 46/2021 mencabut dan menyatakan tidak berlaku Pasal 1 angka 2, Pasal 2, Pasal 11 ayat (1), Pasal 35 dan Pasal 36 PP 50/2005. PP 46/2021 mencabut dan menyatakan tidak berlaku Pasal 1 angka 2, Pasal 2, dan Pasal 5 PP 51/2005. PP 46/2021 mencabut dan menyatakan tidak berlaku Pasal 1 angka 2, Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 12 PP 52/2005.
12.	Pasal 72 angka 5	Peraturan Pemerintah Nomor	Selain PP 46/2021, terdapat

	UU Cipta Kerja	<p>46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (PP 46/2021).</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021). 	<p>peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang mengatur mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif, mekanisme, jangka waktu, banding administratif, dan pejabat yang berwenang pada sektor pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik, yaitu Pasal 502 ayat (2) PP 5/2021 yang mengamatkan lebih lanjut untuk diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.</p>
	Pasal 55 ayat (3) UU Penyiaran	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (PP 11/2005); Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (PP 50/2005); Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas (PP 51/2005); dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (PP 52/2005). 	<ul style="list-style-type: none"> PP 46/2021 mencabut dan menyatakan tidak berlaku Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 13 PP 11/2005. PP 46/2021 mencabut dan menyatakan tidak berlaku Pasal 1 angka 2, Pasal 2, Pasal 11 ayat (1), Pasal 35 dan Pasal 36 PP 50/2005. PP 46/2021 mencabut dan menyatakan tidak berlaku Pasal 1 angka 2, Pasal 2, dan Pasal 5 PP 51/2005. PP 46/2021 mencabut dan menyatakan tidak berlaku Pasal 1 angka 2, Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 12 PP 52/2005.
13.	Pasal 72 angka 8 UU Cipta Kerja	Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.	
14.	Pasal 74 angka 3 UU Cipta Kerja	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.	
15.	Pasal 74 angka 6 UU Cipta Kerja	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.	
	Pasal 56 ayat (3) UU Industri Pertahanan	Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Industri Pertahanan.	

**PERUBAHAN UNDANG-UNDANG BIDANG KOMISI I
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN
2022
TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG**

**Paragraf 15
Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran**

Pasal 69

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dan kemudahan persyaratan investasi dari sektor pos, telekomunikasi, dan penyiaran, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); dan
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252).

A. UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG POS

Pasal 70

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Pos	UU Cipta Kerja	UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Pasal 10	Pasal 10	Pasal 10
(1) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib mendapat izin Penyelenggaraan Pos dari Menteri.	(1) Penyelenggaraan Pos dapat dilakukan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	(1) Penyelenggaraan Pos dapat dilakukan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
(2) Ketentuan lebih lanjut	(2) Ketentuan lebih lanjut	(2) Ketentuan lebih lanjut

mengenai persyaratan dan tata cara pemberian izin <u>diatur dalam Peraturan Pemerintah</u> . ¹	mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <u>diatur dalam Peraturan Pemerintah</u> . ²	mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <u>diatur dalam Peraturan Pemerintah</u> . ³
---	--	--

2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Pos	UU Cipta Kerja	UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Pasal 12	Pasal 12	Pasal 12
(1) Penyelenggara Pos asing dapat menyelenggarakan pos di Indonesia dengan syarat: a. wajib bekerja sama dengan Penyelenggara Pos dalam negeri; b. melalui usaha patungan dengan mayoritas saham dimiliki Penyelenggara Pos dalam negeri; c. Penyelenggara Pos dalam negeri yang akan bekerja sama sahamnya tidak boleh dimiliki oleh warga negara atau badan usaha asing yang berafiliasi dengan Penyelenggara Pos dalam negeri; d. Penyelenggara Pos asing dan afiliasinya hanya dapat bekerja sama	(1) Pemerintah Pusat mengembangkan usaha penyelenggara Pos melalui penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.	(1) Pemerintah Pusat mengembangkan usaha Penyelenggara Pos melalui penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

¹ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos.
² Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.
³ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.

<p>dengan satu Penyelenggara Pos dalam negeri; dan e. kerja sama Penyelenggara Pos asing dengan Penyelenggara Pos dalam negeri dibatasi wilayah operasinya pada ibukota provinsi yang telah memiliki pelabuhan udara dan/atau pelabuhan laut internasional.</p>		
<p>(2) Pengiriman antarkota dilaksanakan oleh Penyelenggara Pos dalam negeri bukan usaha patungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.</p>	<p>(2) Penyelenggara Pos asing yang telah memenuhi persyaratan dapat menyelenggarakan Pos di Indonesia.</p>	<p>(2) Penyelenggara Pos asing yang telah memenuhi persyaratan dapat menyelenggarakan Pos di Indonesia.</p>
	<p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penyelenggara Pos asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) <u>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</u>⁴</p>	<p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Penyelenggara Pos asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) <u>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</u>⁵</p>

3. Pasal 13 dihapus.

UU Pos	UU Cipta Kerja	UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
<p>Pasal 13</p>	<p>Pasal 13</p>	<p>Pasal 13</p>
<p>(1) Kerja sama Penyelenggara Pos dengan Penyelenggara Pos asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12</p>	<p>Dihapus.</p>	<p>Dihapus.</p>

⁴ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.

⁵ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
(2) Penyelenggara pos dapat menjadi perusahaan publik atau perusahaan terbuka setelah mendapat izin dari Menteri.		

4. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Pos	UU Cipta Kerja	UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Pasal 39	Pasal 39	Pasal 39
(1) Menteri berwenang menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 15 ayat (4).	(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 14 ayat (3), atau Pasal 15 ayat (4) dikenai sanksi administratif.	(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 14 ayat (3), atau Pasal 15 ayat (4) dikenai sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. teguran tertulis; b. denda; dan/atau c. pencabutan izin.	(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. teguran tertulis; b. denda administratif; dan/atau c. pencabutan Perizinan Berusaha.	(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. teguran tertulis; b. denda administratif; dan/atau c. pencabutan Perizinan Berusaha.
(3) Tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <u>diatur dengan Peraturan Pemerintah.</u> ⁶	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana

⁶ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos.

	dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) <u>diatur dalam Peraturan Pemerintah</u> . ⁷	dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) <u>diatur dalam Peraturan Pemerintah</u> . ⁸
--	--	--

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Angka 1

UU Pos	UU Cipta Kerja	UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Pasal 10	Pasal 10	Pasal 10
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.

Angka 2

UU Pos	UU Cipta Kerja	UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Pasal 12	Pasal 12	Pasal 12
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.

Angka 3

UU Pos	UU Cipta Kerja	UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Pasal 13	Pasal 13	Pasal 13
Cukup jelas.	Dihapus.	Dihapus.

Angka 4

UU Pos	UU Cipta Kerja	UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Pasal 39	Pasal 39	Pasal 39
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.

⁷ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.
⁸ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.

B. UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI

Pasal 71

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) diubah:

1. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Telekomunikasi	UU Cipta Kerja	UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Pasal 11	Pasal 11	Pasal 11
(1) Penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diselenggarakan setelah mendapat izin dari Menteri.	(1) Penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat dilaksanakan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	(1) Penyelenggaraan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat dilaksanakan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan: <ol style="list-style-type: none"> a. tata cara yang sederhana; b. proses yang transparan, adil dan tidak diskriminatif; serta c. penyelesaian dalam waktu yang singkat. 	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <u>diatur dalam Peraturan Pemerintah</u> . ⁹	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <u>diatur dalam Peraturan Pemerintah</u> . ¹⁰
(3) Ketentuan mengenai perizinan penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur		

⁹ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.

¹⁰ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.

<u>dengan Peraturan Pemerintah</u> . ¹¹		
--	--	--

2. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Telekomunikasi	UU Cipta Kerja	UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Pasal 28	Pasal 28	Pasal 28
Besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi dengan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah.	(1) Besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi dengan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (2) Pemerintah Pusat dapat menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan telekomunikasi dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat.	(1) Besaran tarif Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dan/atau Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan/atau Jasa Telekomunikasi dengan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (2) Pemerintah Pusat dapat menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah Penyelenggaraan Telekomunikasi dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat.

3. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Telekomunikasi	UU Cipta Kerja	UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Pasal 30	Pasal 30	Pasal 30
(1) Dalam hal penyelenggara	(1) Dalam hal penyelenggara	(1) Dalam hal penyelenggara Jaringan

¹¹ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

<p>jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi belum dapat menyediakan akses di daerah tertentu, maka penyelenggara telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, dapat menyelenggarakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b setelah mendapat izin Menteri.</p>	<p>jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi belum dapat menyediakan akses di daerah tertentu, penyelenggara telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dapat menyelenggarakan jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p>	<p>Telekomunikasi dan/atau penyelenggara Jasa Telekomunikasi belum dapat menyediakan akses di daerah tertentu, Penyelenggara Telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dapat menyelenggarakan Jaringan Telekomunikasi dan/atau Jasa Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p>
<p>(2) Dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi sudah dapat menyediakan akses di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelenggara telekomunikasi khusus dimaksud tetap dapat melakukan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi.</p>	<p>(2) Dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi sudah dapat menyediakan akses di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara telekomunikasi khusus tetap dapat melakukan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi.</p>	<p>(2) Dalam hal penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan/atau Jasa Telekomunikasi sudah dapat menyediakan akses di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Telekomunikasi khusus tetap dapat melakukan Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dan/atau Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.</p>
<p>(3) Syarat-syarat untuk mendapatkan izin</p>	<p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan</p>	<p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan</p>

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <u>diatur dengan Peraturan Pemerintah</u> . ¹²	Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <u>diatur dalam Peraturan Pemerintah</u> . ¹³	Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <u>diatur dalam Peraturan Pemerintah</u> . ¹⁴
--	--	--

4. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Telekomunikasi	UU Cipta Kerja	UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Pasal 32	Pasal 32	Pasal 32
(1) Perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	(1) Setiap alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dan dimasukkan untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi standar teknis.	(1) Setiap Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dan/atau dimasukkan untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi standar teknis.
(2) Ketentuan mengenai persyaratan teknis perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <u>diatur dengan Peraturan Pemerintah</u> . ¹⁵	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis alat dan/atau perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <u>diatur dalam Peraturan Pemerintah</u> . ¹⁶	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <u>diatur dalam Peraturan Pemerintah</u> . ¹⁷

¹² Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.
¹³ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.
¹⁴ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.
¹⁵ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.
¹⁶ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.
¹⁷ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.

5. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Telekomunikasi	UU Cipta Kerja	UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Pasal 33	Pasal 33	Pasal 33
(1) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib mendapatkan izin Pemerintah.	(1) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit oleh Pelaku Usaha wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	(1) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit oleh Pelaku Usaha wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
(2) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit harus sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling mengganggu.	(2) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit oleh selain Pelaku Usaha wajib mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.	(2) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit oleh selain Pelaku Usaha wajib mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.
(3) Pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit.	(3) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilakukan sesuai dengan peruntukan dan tidak menimbulkan gangguan yang merugikan.	(3) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilakukan sesuai dengan peruntukan dan tidak menimbulkan gangguan yang merugikan.
(4) Ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit yang digunakan dalam penyelenggaraan telekomunikasi <u>diatur dengan Peraturan Pemerintah</u> . ¹⁸	(4) Dalam hal penggunaan spektrum frekuensi radio tidak optimal dan/atau terdapat kepentingan umum yang lebih besar, Pemerintah Pusat dapat mencabut Perizinan Berusaha atau persetujuan penggunaan spektrum frekuensi radio.	(4) Dalam hal penggunaan spektrum frekuensi radio tidak optimal dan/atau terdapat kepentingan umum yang lebih besar, Pemerintah Pusat dapat mencabut Perizinan Berusaha atau persetujuan penggunaan spektrum frekuensi radio.
	(5) Pemerintah Pusat dapat menetapkan	(5) Pemerintah Pusat dapat menetapkan

¹⁸ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.

	<p>penggunaan bersama spektrum frekuensi radio.</p>	<p>penggunaan bersama spektrum frekuensi radio.</p>
	<p>(6) Pemegang Perizinan Berusaha terkait penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penyelenggaraan telekomunikasi dapat melakukan:</p> <p>a. kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penerapan teknologi baru; dan/atau</p> <p>b. pengalihan penggunaan spektrum frekuensi radio, dengan penyelenggara telekomunikasi lainnya.</p>	<p>(6) Pemegang Perizinan Berusaha terkait penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Penyelenggaraan Telekomunikasi dapat melakukan:</p> <p>a. kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penerapan teknologi baru; dan/atau</p> <p>b. pengalihan penggunaan spektrum frekuensi radio, dengan Penyelenggara Telekomunikasi lainnya.</p>
	<p>(7) Kerja sama penggunaan dan/atau pengalihan penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.</p>	<p>(7) Kerja sama penggunaan dan/atau pengalihan penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.</p>
	<p>(8) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.</p>	<p>(8) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.</p>

	<p>(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha terkait Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persetujuan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penggunaan bersama spektrum frekuensi radio, kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio, dan pengalihan penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) <u>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</u>¹⁹</p>	<p>(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha terkait penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persetujuan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penggunaan bersama spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (5), serta kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio dan pengalihan penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (6) <u>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</u>²⁰</p>
--	---	--

6. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Telekomunikasi	UU Cipta Kerja	UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Pasal 34	Pasal 34	Pasal 34
<p>(1) Pengguna spektrum frekuensi radio wajib membayar biaya penggunaan frekuensi, yang besarnya didasarkan atas penggunaan jenis dan lebar pita frekuensi.</p>	<p>(1) Pemegang Perizinan Berusaha dan persetujuan untuk penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat</p>	<p>(1) Pemegang Perizinan Berusaha dan persetujuan penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) wajib</p>

¹⁹ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.

²⁰ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.

	(2) wajib membayar biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio yang besarnya didasarkan atas penggunaan jenis dan lebar pita frekuensi radio.	membayar biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio yang besarnya didasarkan atas penggunaan jenis dan lebar pita frekuensi radio.
(2) Pengguna orbit satelit wajib membayar biaya hak penggunaan orbit satelit.	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <u>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</u> ²¹	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <u>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</u> ²²
(3) Ketentuan mengenai biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) <u>diatur dengan Peraturan Pemerintah.</u> ²³		

7. Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 34A dan Pasal 34B sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Cipta Kerja	UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Pasal 34A	Pasal 34A
(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dan/atau kemudahan kepada penyelenggara telekomunikasi untuk melakukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi secara transparan, akuntabel, dan efisien.	(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dan/atau kemudahan kepada Penyelenggara Telekomunikasi untuk melakukan pembangunan infrastruktur Telekomunikasi secara transparan, akuntabel, dan efisien.
(2) Dalam penyelenggaraan telekomunikasi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat berperan serta untuk menyediakan fasilitas bersama infrastruktur pasif telekomunikasi untuk digunakan	(2) Dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat berperan serta untuk menyediakan fasilitas bersama infrastruktur pasif Telekomunikasi untuk digunakan

²¹ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.
²² Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.
²³ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.

oleh penyelenggara telekomunikasi secara bersama dengan biaya terjangkau.	oleh Penyelenggara Telekomunikasi secara bersama dengan biaya terjangkau.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. ²⁴	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. ²⁵

UU Cipta Kerja	UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Pasal 34B	Pasal 34B
(1) Pelaku Usaha yang memiliki infrastruktur pasif yang dapat digunakan untuk keperluan telekomunikasi wajib membuka akses pemanfaatan infrastruktur pasif dimaksud kepada penyelenggara telekomunikasi	(1) Pelaku Usaha yang memiliki infrastruktur pasif yang dapat digunakan untuk keperluan Telekomunikasi wajib membuka akses pemanfaatan infrastruktur pasif dimaksud kepada Penyelenggara Telekomunikasi.
(2) Pelaku Usaha yang memiliki infrastruktur selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang telekomunikasi dan/atau penyiaran dapat membuka akses pemanfaatan infrastruktur dimaksud kepada penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyelenggara penyiaran.	(2) Pelaku Usaha yang memiliki infrastruktur selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang Telekomunikasi dan/atau penyiaran dapat membuka akses pemanfaatan infrastruktur dimaksud kepada Penyelenggara Telekomunikasi dan/atau penyelenggara penyiaran.
(3) Pemanfaatan infrastruktur pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kerja sama para pihak secara adil, wajar, dan non-diskriminatif.	(3) Pemanfaatan infrastruktur pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kerja sama para pihak secara adil, wajar, dan non-diskriminatif.
(4) Pemanfaatan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kerja sama para pihak.	(4) Pemanfaatan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kerja sama para pihak.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur

²⁴ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.

²⁵ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.

dalam Peraturan Pemerintah.²⁶**dalam Peraturan Pemerintah.²⁷**

8. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Telekomunikasi	UU Cipta Kerja	UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Pasal 45	Pasal 45	Pasal 45
Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19, Pasal 21, Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), atau Pasal 34 ayat (2) dikenai sanksi administrasi.	(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 33 ayat (3), Pasal 33 ayat (7), atau Pasal 34 ayat (1) dikenai sanksi administratif.	(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 33 ayat (3), Pasal 33 ayat (7), atau Pasal 34 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
	(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. teguran tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; c. denda administratif; dan/atau d. pencabutan Perizinan Berusaha.	(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. teguran tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; c. denda administratif; dan/atau d. pencabutan Perizinan Berusaha.
	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif

²⁶ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.

²⁷ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.

	administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) <u>diatur dalam Peraturan Pemerintah</u> . ²⁸	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) <u>diatur dalam Peraturan Pemerintah</u> . ²⁹
--	--	--

9. Pasal 46 dihapus.

UU Telekomunikasi	UU Cipta Kerja	UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Pasal 46	Pasal 46	Pasal 46
(1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 berupa pencabutan izin.	Dihapus.	Dihapus.
(2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberi peringatan tertulis.		

10. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Telekomunikasi	UU Cipta Kerja	UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Pasal 47	Pasal 47	Pasal 47
Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).	Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).	Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

²⁸ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.

²⁹ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.

11. Pasal 48 dihapus.

UU Telekomunikasi	UU Cipta Kerja	UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Pasal 48	Pasal 48	Pasal 48
Penyelenggara jaringan telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).	Dihapus.	Dihapus.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 71

Angka 1

UU Telekomunikasi	UU Cipta Kerja	UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Pasal 11	Pasal 11	Pasal 11
Ayat (1) Perizinan penyelenggaraan telekomunikasi dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah dalam rangka pembinaan untuk mendorong pertumbuhan penyelenggaraan telekomunikasi yang sehat. Pemerintah berkewajiban untuk mempublikasikan secara berkala atas daerah/wilayah yang terbuka untuk penyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi. Penyelenggaraan	Ayat (1) Pemenuhan Perizinan Berusaha dalam penyelenggaraan telekomunikasi dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah dalam rangka pembinaan untuk mendorong pertumbuhan penyelenggaraan telekomunikasi yang sehat. Pemerintah memublikasikan secara berkala atas daerah/wilayah yang terbuka untuk penyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi. Penyelenggaraan	Ayat (1) Pemenuhan Perizinan Berusaha dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah dalam rangka pembinaan untuk mendorong pertumbuhan Penyelenggaraan Telekomunikasi yang sehat. Pemerintah memublikasikan secara berkala atas daerah/wilayah yang terbuka untuk Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dan/atau Penyelenggaraan Jasa

telekomunikasi wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan. Penyelenggaraan telekomunikasi guna keperluan eksperimen diberi izin khusus untuk jangka waktu tertentu.	telekomunikasi wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha.	Telekomunikasi. Penyelenggaraan Telekomunikasi wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha.
Ayat (2) Cukup jelas.	Ayat (2) Cukup jelas.	Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.		

Angka 2

UU Telekomunikasi	UU Cipta Kerja	UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Pasal 28	Pasal 28	Pasal 28
Formula sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pola perhitungan untuk menetapkan besaran tarif. Formula tarif terdiri atas formula tarif awal dan formula tarif perubahan. Dalam menetapkan formula tarif awal, yang harus diperhatikan adalah komponen biaya, sedangkan untuk menetapkan formula besaran tarif perubahan diperhatikan juga antara lain faktor inflasi, kemampuan masyarakat, dan kesinambungan pembangunan telekomunikasi.	Ayat (1) Formula sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pola perhitungan untuk menetapkan besaran tarif. Formula tarif terdiri atas formula tarif awal dan formula tarif perubahan. Dalam menetapkan formula tarif awal, yang harus diperhatikan adalah komponen biaya, sedangkan untuk menetapkan formula besaran tarif perubahan diperhatikan juga antara lain faktor inflasi, kemampuan masyarakat, dan kesinambungan pembangunan telekomunikasi.	Ayat (1) Formula sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pola perhitungan untuk menetapkan besaran tarif. Formula tarif terdiri atas formula tarif awal dan formula tarif perubahan. Dalam menetapkan formula tarif awal, yang harus diperhatikan adalah komponen biaya, sedangkan untuk menetapkan formula besaran tarif perubahan diperhatikan juga antara lain faktor inflasi, kemampuan masyarakat, dan kesinambungan pembangunan Telekomunikasi.
	Ayat (2) Cukup jelas.	Ayat (2) Cukup jelas.

Angka 3

UU Telekomunikasi	UU Cipta Kerja	UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Pasal 30	Pasal 30	Pasal 30
<p>Ayat (1)</p> <p>Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengatasi masalah kebutuhan jasa telekomunikasi di suatu daerah yang karena keadaan tertentu belum dapat dijangkau oleh jasa telekomunikasi. Oleh karena itu Undang-undang ini memandang perlu untuk memberikan kemungkinan kepada penyelenggara telekomunikasi khusus yang sebenarnya hanya bergerak untuk kepentingan sendiri, dapat memberikan pelayanan jasa telekomunikasi kepada masyarakat yang bertempat tinggal di daerah tersebut.</p>	<p>Ayat (1)</p> <p>Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengatasi masalah kebutuhan jasa telekomunikasi di suatu daerah yang karena keadaan tertentu belum dapat dijangkau oleh jasa telekomunikasi. Oleh karena itu Undang-Undang ini memandang perlu untuk memberikan kemungkinan kepada penyelenggara telekomunikasi khusus yang sebenarnya hanya bergerak untuk kepentingan sendiri, dapat memberikan pelayanan jasa telekomunikasi kepada masyarakat yang bertempat tinggal di daerah tersebut.</p>	<p>Ayat (1)</p> <p>Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengatasi masalah kebutuhan Jasa Telekomunikasi di suatu daerah yang karena keadaan tertentu belum dapat dijangkau oleh Jasa Telekomunikasi. Oleh karena itu perlu memberikan kemungkinan kepada Penyelenggara Telekomunikasi khusus yang sebenarnya hanya bergerak untuk kepentingan sendiri, dapat memberikan pelayanan Jasa Telekomunikasi kepada masyarakat yang bertempat tinggal di daerah tersebut.</p>
<p>Ayat (2)</p> <p>Penyelenggara telekomunikasi khusus yang menyelenggarakan jaringan dan atau jasa telekomunikasi dapat melanjutkan penyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi dengan pertimbangan investasi yang telah dilakukannya dan kesinambungan pelayanan kepada pengguna. Dalam hal ini penyelenggara telekomunikasi khusus</p>	<p>Ayat (2)</p> <p>Peyelenggara telekomunikasi khusus yang menyelenggarakan jaringan dan atau jasa telekomunikasi dapat melanjutkan penyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi dengan pertimbangan investasi yang telah dilakukannya dan kesinambungan pelayanan kepada pengguna. Dalam hal ini penyelenggara telekomunikasi khusus yang bersangkutan wajib</p>	<p>Ayat (2)</p> <p>Penyelenggara Telekomunikasi khusus yang menyelenggarakan Jaringan Telekomunikasi dan/atau Jasa Telekomunikasi dapat melanjutkan Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dan/atau Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi dengan pertimbangan investasi yang telah dilakukannya dan kesinambungan pelayanan kepada Pengguna. Dalam hal ini</p>

yang bersangkutan wajib memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku bagi penyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi.	memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku bagi penyelenggaraan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi.	Penyelenggara Telekomunikasi khusus yang bersangkutan wajib memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku bagi Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dan/atau Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.
Ayat (3) Cukup jelas.	Ayat (3) Cukup jelas.	Ayat (3) Cukup jelas.

Angka 4

UU Telekomunikasi	UU Cipta Kerja	UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Pasal 32	Pasal 32	Pasal 32
<p>Ayat (1)</p> <p>Persyaratan teknis alat/perangkat telekomunikasi merupakan syarat yang diwajibkan terhadap alat/perangkat telekomunikasi agar pada waktu dioperasikan tidak saling mengganggu alat/perangkat telekomunikasi lain dan atau jaringan telekomunikasi atau alat/perangkat selain perangkat telekomunikasi.</p> <p>Persyaratan teknis dimaksud lebih ditujukan terhadap fungsi alat/perangkat telekomunikasi yang berupa parameter listrik/elektronis serta dengan memperhatikan pula aspek di luar parameter listrik/elektronis sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan aspek</p>	Cukup jelas.	Cukup jelas.

<p>lainnya, misalnya lingkungan, keselamatan, dan kesehatan.</p> <p>Untuk menjamin pemenuhan persyaratan teknis alat/perangkat telekomunikasi, setiap alat atau perangkat telekomunikasi dimaksud harus diuji oleh balai uji yang diakui oleh pemerintah atau instansi yang berwenang. Ketentuan persyaratan teknis memperhatikan standar teknis yang berlaku secara internasional, mempertimbangkan kepentingan masyarakat, dan harus berdasarkan pada teknologi yang terbuka.</p>		
<p>Ayat (2) Cukup jelas.</p>		

Angka 5

UU Telekomunikasi	UU Cipta Kerja	UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Pasal 33	Pasal 33	Pasal 33
<p>Ayat (1)</p> <p>Pemberian izin penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit didasarkan kepada ketersediaan spektrum frekuensi radio yang telah dialokasikan untuk keperluan penyelenggaraan telekomunikasi termasuk siaran sesuai peruntukannya. Tabel alokasi frekuensi radio disebarluaskan dan dapat diketahui oleh masyarakat secara</p>	<p>Ayat (1)</p> <p>Pemberian Perizinan Berusaha terkait penggunaan spektrum frekuensi radio didasarkan pada ketersediaan spektrum frekuensi radio dan hasil analisis teknis. Slot orbit satelit bukan merupakan aset nasional. Pemberian Perizinan Berusaha penggunaan spektrum frekuensi radio dilakukan melalui mekanisme seleksi atau evaluasi.</p>	<p>Ayat (1)</p> <p>Pemberian Perizinan Berusaha terkait penggunaan spektrum frekuensi radio didasarkan pada ketersediaan spektrum frekuensi radio dan hasil analisis teknis. Slot orbit satelit bukan merupakan aset nasional. Pemberian Perizinan Berusaha penggunaan spektrum frekuensi radio dilakukan melalui mekanisme seleksi atau evaluasi.</p>

<p>transparan. Apabila ketersediaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit tidak memenuhi permintaan atau kebutuhan penyelenggaraan telekomunikasi, maka perolehan izinnya antara lain dimungkinkan melalui mekanisme pelelangan.</p>		
<p>Ayat (2) Frekuensi radio adalah jumlah getaran elektromagnetik untuk 1 (satu) periode, sedangkan spektrum frekuensi radio adalah kumpulan frekuensi radio. Penggunaan frekuensi radio didasarkan pada ruang, jumlah getaran, dan lebar pita, yang hanya dapat digunakan oleh 1 (satu) pihak. Penggunaan secara bersamaan pada ruang, jumlah getaran, dan lebar yang sama atau berhimpitan akan saling mengganggu. Frekuensi dalam telekomunikasi digunakan untuk membawa atau menyalurkan informasi. Dengan demikian agar informasi dapat dibawa atau disalurkan dengan baik tanpa gangguan maka penggunaan frekuensinya harus diatur. Pengaturan frekuensi antara lain mengenai pengalokasian pita frekuensi dan peruntukannya.</p>	<p>Ayat (2) Pemberian persetujuan terkait penggunaan spektrum frekuensi radio didasarkan pada ketersediaan spektrum frekuensi radio dan hasil analisis teknis. Pemberian persetujuan terkait penggunaan spektrum frekuensi radio dilakukan melalui mekanisme evaluasi.</p>	<p>Ayat (2) Pemberian persetujuan terkait penggunaan spektrum frekuensi radio didasarkan pada ketersediaan spektrum frekuensi radio dan hasil analisis teknis. Pemberian persetujuan terkait penggunaan spektrum frekuensi radio dilakukan melalui mekanisme evaluasi.</p>

<p>Orbit satelit adalah suatu lintasan di angkasa yang dilalui oleh suatu pusat masa satelit. Orbit satelit terdiri atas orbit satelit geostasioner, orbit satelit rendah, dan orbit satelit menengah.</p> <p>Orbit satelit geostasioner adalah suatu lintasan yang dilalui oleh suatu pusat masa satelit yang disebabkan oleh gaya gravitasi bumi yang mempunyai kedudukan tetap terhadap bumi. Orbit satelit geostasioner berada di atas khatulistiwa dengan ketinggian 36.000 km.</p> <p>Orbit satelit rendah dan menengah adalah suatu lintasan yang dilalui oleh suatu pusat masa satelit yang kedudukannya tidak tetap terhadap bumi. Ketinggian orbit satelit rendah sekitar 1.500 km dan orbit satelit menengah sekitar 11.000 km..</p>		
<p>Ayat (3) Cukup jelas.</p>	<p>Ayat (3) Yang dimaksud dengan “sesuai dengan peruntukan” adalah penggunaan spektrum frekuensi radio wajib sesuai dengan perencanaan spektrum frekuensi radio dan ketentuan teknis penggunaan spektrum frekuensi radio yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Yang dimaksud dengan “gangguan yang merugikan” adalah jenis gangguan/inteferensi</p>	<p>Ayat (3) Yang dimaksud dengan “sesuai dengan peruntukan” adalah penggunaan spektrum frekuensi radio wajib sesuai dengan perencanaan spektrum frekuensi radio dan ketentuan teknis penggunaan spektrum frekuensi radio yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Yang dimaksud dengan “gangguan yang merugikan” adalah jenis gangguan/interferensi</p>

	yang memberikan dampak merugikan terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio yang mendapatkan proteksi dari Pemerintah Pusat.	yang memberikan dampak merugikan terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio yang mendapatkan proteksi dari Pemerintah Pusat.
Ayat (4) Cukup jelas.	Ayat (4) Cukup jelas.	Ayat (4) Cukup jelas.
	Ayat (5) Cukup jelas.	Ayat (5) Cukup jelas.
	Ayat (6) Cukup jelas.	Ayat (6) Cukup jelas.
	Ayat (7) Cukup jelas.	Ayat (7) Cukup jelas.
	Ayat (8) Cukup jelas.	Ayat (8) Cukup jelas.
	Ayat (9) Cukup jelas.	Ayat (9) Cukup jelas.

Angka 6

UU Telekomunikasi	UU Cipta Kerja	UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Pasal 34	Pasal 34	Pasal 34
<p>Ayat (1)</p> <p>Biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio merupakan kompensasi atas penggunaan frekuensi sesuai dengan izin yang diterima. Di samping itu, biaya penggunaan frekuensi dimaksudkan juga sebagai sarana pengawasan dan pengendalian agar frekuensi radio sebagai sumber daya alam terbatas dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Besarnya biaya penggunaan frekuensi ditentukan berdasarkan jenis dan lebar pita frekuensi. Jenis frekuensi</p>	<p>Ayat (1)</p> <p>Biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio merupakan kompensasi atas penggunaan frekuensi sesuai dengan izin yang diterima. Di samping itu, biaya penggunaan frekuensi dimaksudkan juga sebagai sarana pengawasan dan pengendalian agar frekuensi radio sebagai sumber daya alam terbatas dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Besarnya biaya penggunaan frekuensi ditentukan berdasarkan jenis dan lebar pita frekuensi. Jenis frekuensi</p>	<p>Ayat (1)</p> <p>Biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio merupakan kompensasi atas penggunaan spektrum frekuensi radio sesuai dengan izin yang diterima. Di samping itu, biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio dimaksudkan juga sebagai sarana pengawasan dan pengendalian agar spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya alam terbatas dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Besarnya biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio ditentukan berdasarkan</p>

akan berpengaruh pada mutu penyelenggaraan, sedangkan lebar pita frekuensi akan berpengaruh pada kapasitas/jumlah informasi yang dapat dibawa/dikirimkan.	akan berpengaruh pada mutu penyelenggaraan, sedangkan lebar pita frekuensi akan berpengaruh pada kapasitas/jumlah informasi yang dapat dibawa/ dikirimkan.	jenis dan lebar pita frekuensi radio. Jenis spektrum frekuensi radio akan berpengaruh pada mutu penyelenggaraan, sedangkan lebar pita frekuensi radio akan berpengaruh pada kapasitas/jumlah informasi yang dapat dibawa/ dikirimkan.
Ayat (2) Cukup jelas.	Ayat (2) Cukup jelas.	Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.		

Angka 7

UU Cipta Kerja	UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Pasal 34A	Pasal 34A
Cukup jelas.	Cukup jelas.

UU Cipta Kerja	UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Pasal 34B	Pasal 34B
Ayat (1) Yang dimaksud dengan “infrastruktur pasif” termasuk tetapi tidak terbatas pada gorong-gorong (<i>ducting</i>), tiang telekomunikasi (<i>tower</i>), tiang (<i>pole</i>), dan lain-lain yang dapat digunakan untuk penggelaran jaringan telekomunikasi.	Ayat (1) Yang dimaksud dengan “infrastruktur pasif” termasuk tetapi tidak terbatas pada gorong-gorong (<i>ducting</i>), tiang Telekomunikasi (<i>tower</i>), tiang (<i>pole</i>), dan lain-lain yang dapat digunakan untuk penggelaran Jaringan Telekomunikasi.
Ayat (2) Yang dimaksud dengan “infrastruktur” dalam ketentuan ini adalah infrastruktur aktif.	Ayat (2) Yang dimaksud dengan “infrastruktur” dalam ketentuan ini adalah infrastruktur aktif.
Ayat (3) Cukup jelas.	Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.	Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5) Cukup jelas.	Ayat (5) Cukup jelas.

Angka 8

UU Telekomunikasi	UU Cipta Kerja	UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Pasal 45	Pasal 45	Pasal 45
Pengenaan saksi administrasi dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai upaya pemerintah dalam rangka pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi.	Cukup jelas.	Cukup jelas.

Angka 9

UU Telekomunikasi	UU Cipta Kerja	UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Pasal 46	Pasal 46	Pasal 46
Ayat (1) Cukup jelas.	Dihapus.	Dihapus.
Ayat (2) Cukup jelas.		

Angka 10

UU Telekomunikasi	UU Cipta Kerja	UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Pasal 47	Pasal 47	Pasal 47
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.

Angka 11

UU Telekomunikasi	UU Cipta Kerja	UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Pasal 48	Pasal 48	Pasal 48
Cukup jelas.	Dihapus.	Dihapus.

C. UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

Pasal 72

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Penyiaran	UU Cipta Kerja	UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Pasal 16	Pasal 16	Pasal 16
(1) Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi.	(1) Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia yang bidang usahanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi.	(1) Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b adalah Lembaga Penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia yang bidang usahanya menyelenggarakan jasa Penyiaran Radio atau Penyiaran Televisi.
(2) Warga negara asing dilarang menjadi pengurus Lembaga Penyiaran Swasta, kecuali untuk bidang keuangan dan bidang teknik.	(2) Warga negara asing dapat menjadi pengurus Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk bidang keuangan dan bidang teknik.	(2) Warga negara asing dapat menjadi pengurus Lembaga Penyiaran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk bidang keuangan dan bidang teknik.

2. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Penyiaran	UU Cipta Kerja	UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Pasal 25	Pasal 25	Pasal 25
(1) Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum	(1) Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum	(1) Lembaga Penyiaran berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d merupakan Lembaga Penyiaran berbentuk badan hukum

Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan.	Indonesia yang bidang usahanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan.	Indonesia yang bidang usahanya menyelenggarakan jasa Penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh Perizinan Berusaha.
(2) Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memancarluaskan atau menyalurkan materi siarannya secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, multimedia, atau media informasi lainnya.	(2) Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memancarluaskan atau menyalurkan materi siarannya secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, multimedia, atau media informasi lainnya.	(2) Lembaga Penyiaran berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memancarluaskan atau menyalurkan materi siarannya secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, multimedia, atau media informasi lainnya.

3. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Penyiaran	UU Cipta Kerja	UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Pasal 33	Pasal 33	Pasal 33
(1) Sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran.	(1) Penyelenggaraan penyiaran dapat diselenggarakan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	(1) Penyelenggaraan Penyiaran dapat diselenggarakan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
(2) Pemohon izin wajib mencantumkan nama, visi, misi, dan format siaran yang akan diselenggarakan serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.	(2) Lembaga penyiaran wajib membayar biaya Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan zona/daerah penyelenggaraan penyiaran yang ditetapkan dengan parameter tingkat ekonomi setiap	(2) Lembaga Penyiaran wajib membayar biaya Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan zona/daerah penyelenggaraan Penyiaran yang ditetapkan dengan parameter tingkat ekonomi setiap

	zona/daerah.	zona/daerah.
(3) Pemberian izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan minat, kepentingan dan kenyamanan publik.	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <u>diatur dalam Peraturan Pemerintah</u> ³⁰ dengan cakupan wilayah siaran penyelenggaraan penyiaran dapat meliputi seluruh Indonesia.	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <u>diatur dalam Peraturan Pemerintah</u> ³¹ dengan cakupan wilayah siaran penyelenggaraan Penyiaran dapat meliputi seluruh Indonesia.
(4) Izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara setelah memperoleh: <ul style="list-style-type: none"> a. masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI; b. rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI; c. hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan Pemerintah; dan d. izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul KPI. 		
(5) Atas dasar hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c, secara administratif izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh Negara melalui		

³⁰ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.

³¹ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.

KPI.		
(6) Izin penyelenggaraan dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran wajib diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ada kesepakatan dari forum rapat bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c.		
(7) Lembaga penyiaran wajib membayar izin penyelenggaraan penyiaran melalui kas negara.		
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaran <u>disusun oleh KPI bersama Pemerintah.</u> ³²		

4. Ketentuan Pasal 34 dihapus.

UU Penyiaran	UU Cipta Kerja	UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Pasal 34	Pasal 34	Pasal 34
(1) Izin penyelenggaraan penyiaran diberikan sebagai berikut: a. izin penyelenggaraan penyiaran radio diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;	Dihapus.	Dihapus.

³² Dilaksanakan dengan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta;
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas; dan
- Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan.

<p>b. izin penyelenggaraan penyiaran televisi diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.</p>		
<p>(2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b masing-masing dapat diperpanjang.</p>		
<p>(3) Sebelum memperoleh izin tetap penyelenggaraan penyiaran, lembaga penyiaran radio wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 6 (enam) bulan dan untuk lembaga penyiaran televisi wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 1 (satu) tahun.</p>		
<p>(4) Izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain.</p>		
<p>(5) Izin penyelenggaraan penyiaran dicabut karena :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tidak lulus masa uji coba siaran yang telah ditetapkan; b. melanggar penggunaan spektrum frekuensi radio dan/atau wilayah jangkauan siaran yang ditetapkan; c. tidak melakukan kegiatan siaran lebih dari 3 (tiga) bulan tanpa pemberitahuan kepada KPI; d. dipindahtangankan kepada pihak lain; e. melanggar ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran; 		

atau f. melanggar ketentuan mengenai standar program siaran setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.		
(6) Izin penyelenggaraan penyiaran dinyatakan berakhir karena habis masa izin dan tidak diperpanjang kembali.		

5. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Penyiaran	UU Cipta Kerja	UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Pasal 55	Pasal 55	Pasal 55
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 20, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26 ayat (2), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 33 ayat (7), Pasal 34 ayat (5) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf f, Pasal 36 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 39 ayat (1), Pasal 43 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (11), dikenai sanksi administratif.	(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 20, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26 ayat (2), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 36 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), Pasal 36 ayat (4), Pasal 39 ayat (1), Pasal 43 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 ayat (3), Pasal 46 ayat (6), Pasal 46 ayat (7), Pasal 46 ayat (8), Pasal 46 ayat (9), Pasal 46 ayat (10), atau Pasal 46 ayat (11) dikenai sanksi administratif.	(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 20, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26 ayat (2), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 36 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), Pasal 36 ayat (4), Pasal 39 ayat (1), Pasal 43 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 ayat (3), Pasal 46 ayat (6), Pasal 46 ayat (7), Pasal 46 ayat (8), Pasal 46 ayat (9), Pasal 46 ayat (10), atau Pasal 46 ayat (11) dikenai sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :	(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :	(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :

<p>a. teguran tertulis; b. penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu; c. pembatasan durasi dan waktu siaran; d. denda administratif; e. pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu; f. tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran; g. pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.</p>	<p>a. Teguran tertulis; b. Penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu; c. Pembatasan durasi dan waktu siaran; d. Denda administratif; e. Pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu; f. tidak diberi perpanjangan Perizinan Berusaha penyelenggaraan penyiaran; g. Pencabutan Perizinan Berusaha penyelenggaraan penyiaran.</p>	<p>a. teguran tertulis; b. penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu; c. pembatasan durasi dan waktu Siaran; d. denda administratif; e. pembekuan kegiatan Siaran untuk waktu tertentu; f. tidak diberi perpanjangan Perizinan Berusaha penyelenggaraan Penyiaran; dan/atau g. pencabutan Perizinan Berusaha penyelenggaraan Penyiaran.</p>
<p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) <u>disusun oleh KPI bersama Pemerintah.</u>³³</p>	<p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) <u>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</u>³⁴</p>	<p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) <u>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</u>³⁵</p>

³³ Dilaksanakan dengan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta;
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas; dan
- Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan.

³⁴ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.

³⁵ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.

6. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Penyiaran	UU Cipta Kerja	UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Pasal 57	Pasal 57	Pasal 57
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang: <ul style="list-style-type: none"> a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3); b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2); c. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1); d. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5); e. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6). 	(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 36 ayat (5), atau Pasal 36 ayat (6) yang dilakukan untuk penyiaran radio dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 36 ayat (5), atau Pasal 36 ayat (6) yang dilakukan untuk penyiaran televisi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).	(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 36 ayat (5), atau Pasal 36 ayat (6) yang dilakukan untuk Penyiaran Radio dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 36 ayat (5), atau Pasal 36 ayat (6) yang dilakukan untuk Penyiaran Televisi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

7. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Penyiaran	UU Cipta Kerja	UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Pasal 58	Pasal 58	Pasal 58
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau	(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana	(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana

<p>denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang:</p> <p>a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);</p> <p>b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1);</p> <p>c. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1);</p> <p>d. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3).</p>	<p>dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) untuk penyiaran radio dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>(2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) untuk penyiaran televisi dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p>	<p>dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) untuk Penyiaran Radio dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) untuk Penyiaran Televisi dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p>
---	--	--

8. Di antara Pasal 60 dan Pasal 61 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 60A sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Cipta Kerja	UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Pasal 60A	Pasal 60A
<p>(1) Penyelenggaraan penyiaran dilaksanakan dengan mengikuti perkembangan teknologi, termasuk migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital.</p>	<p>(1) Penyelenggaraan Penyiaran dilaksanakan dengan mengikuti perkembangan teknologi, termasuk migrasi Penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital.</p>
<p>(2) Migrasi penyiaran televisi terestrial dari teknologi analog ke teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penghentian siaran analog (<i>analog switch off</i>) diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini.</p>	<p>(2) Migrasi Penyiaran Televisi terestrial dari teknologi analog ke teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penghentian siaran analog (<i>analog switch off</i>) diselesaikan paling lambat 2 November 2022.</p>
<p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>	<p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai migrasi Penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>

dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. ³⁶	dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. ³⁷
--	--

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 72

Angka 1

UU Penyiaran	UU Cipta Kerja	UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Pasal 16	Pasal 16	Pasal 16
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.

Angka 2

UU Penyiaran	UU Cipta Kerja	UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Pasal 25	Pasal 25	Pasal 25
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.

Angka 3

UU Penyiaran	UU Cipta Kerja	UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Pasal 33	Pasal 33	Pasal 33
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.

Angka 4

UU Penyiaran	UU Cipta Kerja	UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Pasal 34	Pasal 34	Pasal 34
Ayat (1) Cukup jelas.	Dihapus.	Dihapus.
Ayat (2) Cukup jelas.		
Ayat (3) Cukup jelas.		
Ayat (4) Yang dimaksud dengan izin penyelenggaraan		

³⁶ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.

³⁷ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.

penyiaran dipindahtangankan kepada pihak lain, misalnya izin penyelenggaraan penyiaran yang diberikan kepada badan hukum tertentu, dijual, atau dialihkan kepada badan hukum lain atau perseorangan lain.		
Ayat (5) Cukup jelas.		
Ayat (6) Cukup jelas.		

Angka 5

UU Penyiaran	UU Cipta Kerja	UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Pasal 55	Pasal 55	Pasal 55
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.

Angka 6

UU Penyiaran	UU Cipta Kerja	UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Pasal 57	Pasal 57	Pasal 57
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.

Angka 7

UU Penyiaran	UU Cipta Kerja	UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Pasal 58	Pasal 58	Pasal 58
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.

Angka 8

UU Cipta Kerja	UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Ayat (1) Penyelenggaraan penyiaran harus mengikuti perkembangan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan spektrum elektromagnetik lainnya, kualitas	Ayat (1) Penyelenggaraan Penyiaran harus mengikuti perkembangan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio dan spektrum elektromagnetik lainnya,

<p>penerimaan dan pilihan program siaran radio dan televisi bagi masyarakat, efisiensi dalam operasional penyelenggaraan jasa penyiaran radio dan televisi dan pertumbuhan industri-industri yang terkait dengan bidang penyiaran.</p>	<p>kualitas penerimaan dan pilihan program Siaran radio dan televisi bagi masyarakat, efisiensi dalam operasional penyelenggaraan jasa Penyiaran Radio dan Penyiaran Televisi dan pertumbuhan industri-industri yang terkait dengan bidang Penyiaran.</p>
<p>Ayat (2) Yang dimaksud dengan “migrasi penyiaran televisi terestrial dari teknologi analog ke teknologi digital” adalah proses yang dimulai dengan penerapan sistem penyiaran berteknologi digital untuk penyiaran televisi yang diselenggarakan melalui media transmisi terestrial dan dilakukan secara bertahap, serta diakhiri dengan penghentian penggunaan teknologi analog dalam lingkup nasional.</p>	<p>Ayat (2) Yang dimaksud dengan “migrasi Penyiaran Televisi terestrial dari teknologi analog ke teknologi digital” adalah proses yang dimulai dengan penerapan sistem Penyiaran berteknologi digital untuk Penyiaran Televisi yang diselenggarakan melalui media transmisi terestrial dan dilakukan secara bertahap, serta diakhiri dengan penghentian penggunaan teknologi analog dalam lingkup nasional.</p>
<p>Ayat (3) Cukup jelas.</p>	<p>Ayat (3) Cukup jelas.</p>

Paragraf 16 Pertahanan dan Keamanan

Pasal 73

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dari sektor pertahanan dan keamanan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343); dan
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

D. UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG INDUSTRI PERTAHANAN

Pasal 74

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Industri Pertahanan	UU Cipta Kerja	UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Pasal 11	Pasal 11	Pasal 11
Industri alat utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan badan usaha milik negara yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai pemadu utama (<i>lead integrator</i>) yang menghasilkan alat utama sistem senjata dan/atau mengintegrasikan semua komponen utama, komponen, dan bahan baku menjadi alat utama.	Industri alat utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan: a. Badan usaha milik negara; dan/atau b. Badan usaha milik swasta, yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai pemadu utama (<i>lead integrator</i>) yang menghasilkan alat utama sistem senjata dan/atau mengintegrasikan semua komponen utama, komponen, dan bahan baku menjadi alat utama.	Industri alat utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan: a. badan usaha milik negara; dan/atau b. badan usaha milik swasta, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pemadu utama (<i>lead integrator</i>) yang menghasilkan alat utama sistem senjata dan/atau mengintegrasikan semua komponen utama, komponen, dan bahan baku menjadi alat utama.

2. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Industri Pertahanan	UU Cipta Kerja	UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Pasal 21	Pasal 21	Pasal 21
<p>(1) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, KKIP mempunyai tugas dan wewenang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. merumuskan kebijakan nasional yang bersifat strategis di bidang Industri Pertahanan; b. menyusun dan membentuk rencana induk Industri Pertahanan yang berjangka menengah dan panjang; c. mengoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian kebijakan nasional Industri Pertahanan; d. menetapkan kebijakan pemenuhan kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan; e. mengoordinasikan kerja sama luar negeri dalam rangka memajukan dan mengembangkan Industri Pertahanan; f. melakukan sinkronisasi penetapan kebutuhan Alat Peralatan 	<p>(1) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, KKIP mempunyai tugas dan wewenang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. merumuskan kebijakan nasional yang bersifat strategis di bidang Industri Pertahanan; b. menyusun dan membentuk rencana induk Industri Pertahanan yang berjangka menengah dan panjang; c. mengoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian kebijakan nasional Industri Pertahanan; d. mengoordinasikan kerja sama luar negeri dalam rangka memajukan dan mengembangkan Industri Pertahanan; e. melakukan sinkronisasi penetapan kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan antara Pengguna dan Industri Pertahanan; f. menetapkan standar Industri 	<p>(1) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, KKIP mempunyai tugas dan wewenang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. merumuskan kebijakan nasional yang bersifat strategis di bidang Industri Pertahanan; b. menyusun dan membentuk rencana induk Industri Pertahanan yang berjangka menengah dan panjang; c. mengoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian kebijakan nasional Industri Pertahanan; d. mengoordinasikan kerja sama luar negeri dalam rangka memajukan dan mengembangkan Industri Pertahanan; e. melakukan sinkronisasi penetapan kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan antara Pengguna dan Industri Pertahanan; f. menetapkan standar Industri

<p>Pertahanan dan Keamanan antara Pengguna dan Industri g. menetapkan standar Industri Pertahanan; h. merumuskan kebijakan pendanaan dan/atau pembiayaan Industri Pertahanan; i. merumuskan mekanisme penjualan dan pembelian Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan hasil Industri Pertahanan ke dan dari luar negeri; dan j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Industri Pertahanan secara berkala.</p>	<p>Pertahanan; g. merumuskan kebijakan pendanaan dan/atau pembiayaan Industri Pertahanan; h. merumuskan mekanisme penjualan dan pembelian Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan hasil Industri Pertahanan ke dan dari luar negeri; dan i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pada ayat (1) huruf b diajukan kepada DPR untuk mendapatkan pertimbangan.</p>	<p>Pertahanan; g. merumuskan kebijakan pendanaan dan/atau pembiayaan Industri Pertahanan; h. merumuskan mekanisme penjualan dan pembelian Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan hasil Industri Pertahanan ke dan dari luar negeri; dan i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Industri Pertahanan secara berkala.</p>
<p>(2) Rancangan rencana induk jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan kepada DPR untuk mendapatkan pertimbangan.</p>	<p>(2) Rancangan rencana induk jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan kepada DPR untuk mendapatkan pertimbangan.</p>	<p>(2) Rancangan rencana induk jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan kepada DPR untuk mendapatkan pertimbangan.</p>

3. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Industri Pertahanan	UU Cipta Kerja	UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Pasal 38	Pasal 38	Pasal 38
(1) Kegiatan produksi merupakan	(1) Kegiatan produksi merupakan	(1) Kegiatan produksi merupakan pembuatan

pembuatan produk oleh Industri Pertahanan sesuai dengan perencanaan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).	pembuatan produk oleh Industri Pertahanan sesuai dengan perencanaan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).	produk oleh Industri Pertahanan sesuai dengan perencanaan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).
(2) Dalam kegiatan produksi Industri Pertahanan wajib mengutamakan penggunaan bahan mentah, bahan baku, dan komponen dalam negeri.	(2) Kegiatan produksi Industri Pertahanan wajib mengutamakan penggunaan bahan mentah, bahan baku, dan komponen dalam negeri.	(2) Kegiatan produksi Industri Pertahanan wajib mengutamakan penggunaan bahan mentah, bahan baku, dan komponen dalam negeri.
(3) Dalam kegiatan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan 2 (dua) fungsi produksi Industri Pertahanan.	(3) Dalam kegiatan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan 2 (dua) fungsi produksi Industri Pertahanan.	(3) Dalam kegiatan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan 2 (dua) fungsi produksi Industri Pertahanan.
(4) Industri Pertahanan dalam kegiatan produksi harus terlebih dahulu memperoleh izin produksi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.	(4) Industri Pertahanan dalam kegiatan produksi harus terlebih dahulu memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	(4) Industri Pertahanan dalam kegiatan produksi harus terlebih dahulu memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <u>diatur dengan Peraturan Presiden</u> . ³⁸	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) <u>diatur dalam Peraturan</u>	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) <u>diatur dalam Peraturan Pemerintah</u> . ⁴⁰

³⁸ Belum ditetapkan. Namun dalam Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2018 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden terdapat Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Pengelolaan Kegiatan Produksi dan Penjaminan Industri Pertahanan.

⁴⁰ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

	Pemerintah. ³⁹	
--	----------------------------------	--

4. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Industri Pertahanan	UU Cipta Kerja	UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Pasal 52	Pasal 52	Pasal 52
(1) Kepemilikan modal atas industri alat utama seluruhnya dimiliki oleh negara.	(1) Kepemilikan modal atas industri alat utama dimiliki oleh badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik swasta yang mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.	(1) Kepemilikan modal atas industri alat utama dimiliki oleh badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik swasta yang mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
	(2) Badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menerapkan sistem pengawasan yang diterapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.	(2) Badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menerapkan sistem pengawasan yang diterapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
	(3) Sistem pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi proses produksi sampai dengan penjualan produk, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.	(3) Sistem pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi proses produksi sampai dengan penjualan produk, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
	(4) Kepemilikan modal atas industri komponen utama dan/atau penunjang,	(4) Kepemilikan modal atas industri komponen utama dan/atau penunjang,
(2) Kepemilikan modal atas industri komponen utama dan/atau penunjang, industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan), dan industri bahan baku yang merupakan badan usaha milik negara, paling rendah 51% (lima puluh satu persen) modalnya dimiliki oleh negara.		

³⁹ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

	industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan), dan industri bahan baku dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.	komponen dan/atau pendukung (perbekalan), dan industri bahan baku dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.
--	--	---

5. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Industri Pertahanan	UU Cipta Kerja	UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Pasal 55	Pasal 55	Pasal 55
Setiap orang yang mengekspor dan/atau melakukan transfer alat peralatan yang digunakan untuk pertahanan dan keamanan negara lain wajib mendapat izin menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.	Setiap Orang yang mengekspor dan/atau melakukan transfer alat peralatan yang digunakan untuk pertahanan dan keamanan negara lain wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	Setiap Orang yang mengekspor dan/atau melakukan transfer alat peralatan yang digunakan untuk pertahanan dan keamanan negara lain wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

6. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Industri Pertahanan	UU Cipta Kerja	UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Pasal 56	Pasal 56	Pasal 56
(1) Pemasaran Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan dilakukan dengan izin menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atas pertimbangan KKIP.	(1) Pemasaran Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan dilakukan dengan memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	(1) Pemasaran Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan dilakukan dengan memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
(2) Dalam rangka pertimbangan	(2) Dalam rangka pertimbangan	(2) Dalam rangka pertimbangan

kepentingan strategis nasional, DPR dapat melarang atau memberikan pengecualian penjualan produk Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan tertentu sesuai dengan politik luar negeri yang dijalankan Pemerintah.	kepentingan strategis nasional, DPR dapat melarang atau memberikan pengecualian penjualan produk Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan tertentu sesuai dengan politik luar negeri yang dijalankan Pemerintah Pusat.	kepentingan strategis nasional, DPR dapat melarang atau memberikan pengecualian penjualan produk Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan tertentu sesuai dengan politik luar negeri yang dijalankan Pemerintah Pusat.
(3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian izin pemasaran Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <u>diatur dengan Peraturan Pemerintah.</u> ⁴¹	(3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian Perizinan Berusaha terkait pemasaran Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <u>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</u> ⁴²	(3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian Perizinan Berusaha terkait pemasaran Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <u>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</u> ⁴³

7. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Industri Pertahanan	UU Cipta Kerja	UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Pasal 66	Pasal 66	Pasal 66
Setiap orang dilarang membocorkan informasi yang bersifat rahasia mengenai formulasi rancang bangun teknologi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang bersifat strategis bagi pertahanan dan keamanan.	Setiap Orang dilarang membocorkan informasi yang bersifat rahasia mengenai formulasi rancang bangun teknologi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan bagi pertahanan dan keamanan.	Setiap Orang dilarang membocorkan informasi yang bersifat rahasia mengenai formulasi rancang bangun teknologi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan bagi pertahanan dan keamanan.

⁴¹ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Industri Pertahanan.
⁴² Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
⁴³ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

8. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Industri Pertahanan	UU Cipta Kerja	UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Pasal 67	Pasal 67	Pasal 67
Setiap orang dilarang memproduksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan tanpa mendapat izin menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.	Setiap Orang dilarang memproduksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan tanpa memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	Setiap Orang dilarang memproduksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan tanpa memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

9. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Industri Pertahanan	UU Cipta Kerja	UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Pasal 68	Pasal 68	Pasal 68
Setiap orang dilarang menjual, mengekspor, dan/atau melakukan transfer Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang bersifat strategis tanpa mendapat izin menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.	Setiap Orang dilarang menjual, mengekspor, dan/atau melakukan transfer Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan tanpa memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	Setiap Orang dilarang menjual, mengekspor, dan/atau melakukan transfer Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan tanpa memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

10. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Industri Pertahanan	UU Cipta Kerja	UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Pasal 69	Pasal 69	Pasal 69
Setiap orang dilarang membeli dan/atau mengimpor Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang bersifat strategis tanpa mendapat izin menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.	Setiap Orang dilarang membeli dan/atau mengimpor Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan tanpa memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	Setiap Orang dilarang membeli dan/atau mengimpor Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan tanpa memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

11. Di antara Pasal 69 dan Pasal 70 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 69A sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Cipta Kerja	UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Pasal 69A	Pasal 69A
(1) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 dilakukan oleh instansi pemerintah, kegiatan tersebut wajib mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.	(1) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 dilakukan oleh instansi pemerintah, kegiatan tersebut wajib mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.
(2) Perizinan Berusaha dan persetujuan dari Pemerintah Pusat dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan.	(2) Perizinan Berusaha dan persetujuan dari Pemerintah Pusat dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 56 serta persetujuan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 dan Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <u>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</u> ⁴⁴	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 dan Persetujuan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta surat keterangan kelaikan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) <u>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</u> ⁴⁵

12. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Industri Pertahanan	UU Cipta Kerja	UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Pasal 72	Pasal 72	Pasal 72
(1) Setiap orang yang memproduksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang bersifat strategis tanpa mendapat izin menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan	(1) Setiap Orang yang memproduksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan tanpa memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal	(1) Setiap Orang yang memproduksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan tanpa memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal

⁴⁴ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

⁴⁵ Dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

<p>di bidang pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p>	<p>67 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p>	<p>67 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p>
<p>(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam keadaan perang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).</p>	<p>(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam keadaan perang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).</p>	<p>(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam keadaan perang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).</p>

13. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Industri Pertahanan	UU Cipta Kerja	UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Pasal 73	Pasal 73	Pasal 73
<p>(1) Setiap orang yang menjual, mengekspor, dan/atau melakukan transfer Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang bersifat strategis tanpa mendapat izin menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas)</p>	<p>(1) Setiap Orang yang menjual, mengekspor, dan/atau melakukan transfer Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan tanpa memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000.000,00</p>	<p>(1) Setiap Orang yang menjual, mengekspor, dan/atau melakukan transfer Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan tanpa memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000.000,00</p>

tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).	(dua ratus miliar rupiah).	(dua ratus miliar rupiah).
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam keadaan perang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).	(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam keadaan perang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).	(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam keadaan perang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

14. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Industri Pertahanan	UU Cipta Kerja	UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Pasal 74	Pasal 74	Pasal 74
(1) Setiap orang yang mengekspor dan/atau melakukan transfer alat peralatan yang digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara lain tanpa mendapat izin menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).	(1) Setiap Orang yang mengekspor dan/atau melakukan transfer alat peralatan yang digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara lain tanpa memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).	(1) Setiap Orang yang mengekspor dan/atau melakukan transfer alat peralatan yang digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara lain tanpa memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
(2) Dalam hal tindak	(2) Dalam hal tindak	(2) Dalam hal tindak pidana

pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam keadaan perang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).	pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam keadaan perang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam keadaan perang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
---	--	--

15. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UU Industri Pertahanan	UU Cipta Kerja	UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Pasal 75	Pasal 75	Pasal 75
Setiap orang yang membeli dan/atau mengimpor Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang bersifat strategis tanpa mendapat izin menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).	Setiap orang yang membeli dan/atau mengimpor Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan tanpa memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan persetujuan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud Pasal 69A dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).	Setiap Orang yang membeli dan/atau mengimpor Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan tanpa memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan persetujuan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud Pasal 69A dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74
Angka 1

UU Industri Pertahanan	UU Cipta Kerja	UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Pasal 11	Pasal 11	Pasal 11
<p>Yang dimaksud dengan “alat utama” adalah produk berupa alat utama sistem senjata (alutsista) untuk tujuan sistem pertahanan dan keamanan negara.</p> <p>Yang dimaksud dengan “komponen utama” adalah produk berupa bagian besar dan/atau vital atau penting dari alat utama.</p> <p>Yang dimaksud dengan “komponen” adalah produk berupa bagian terkecil dari komponen utama atau alat utama yang tidak bisa diuraikan lagi.</p> <p>Yang dimaksud dengan “bahan baku” adalah bahan dasar dalam pembuatan komponen utama, komponen dan/atau pendukung termasuk suku cadang.</p>	Cukup jelas.	Cukup jelas.

Angka 2

UU Industri Pertahanan	UU Cipta Kerja	UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Pasal 21	Pasal 21	Pasal 21
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.

Angka 3

UU Industri Pertahanan	UU Cipta Kerja	UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Pasal 38	Pasal 38	Pasal 38
Ayat (1) Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.		
Ayat (3)		

<p>Yang dimaksud dengan “kegiatan produksi” di antaranya mengenai pengaturan pendanaan dua fungsi produksi Industri Pertahanan dan Keamanan.</p> <p>Yang dimaksud dengan “dua fungsi produksi Industri Pertahanan dan Keamanan” adalah kemampuan Industri Pertahanan dan Keamanan untuk menghasilkan produk Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan, dan/atau produk lainnya untuk kepentingan sipil.</p>		
<p>Ayat (4) Cukup jelas.</p>		
<p>Ayat (5) Cukup jelas.</p>		

Angka 4

UU Industri Pertahanan	UU Cipta Kerja	UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Pasal 52	Pasal 52	Pasal 52
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.

Angka 5

UU Industri Pertahanan	UU Cipta Kerja	UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Pasal 55	Pasal 55	Pasal 55
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.

Angka 6

UU Industri Pertahanan	UU Cipta Kerja	UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Pasal 56	Pasal 56	Pasal 56
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.

Angka 7

UU Industri Pertahanan	UU Cipta Kerja	UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Pasal 66	Pasal 66	Pasal 66
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.

Angka 8

UU Industri Pertahanan	UU Cipta Kerja	UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Pasal 67	Pasal 67	Pasal 67
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.

Angka 9

UU Industri Pertahanan	UU Cipta Kerja	UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Pasal 68	Pasal 68	Pasal 68
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.

Angka 10

UU Industri Pertahanan	UU Cipta Kerja	UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Pasal 69	Pasal 69	Pasal 69
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.

Angka 11

UU Cipta Kerja	UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Pasal 69A	Pasal 69A
Cukup jelas.	Cukup jelas.

Angka 12

UU Industri Pertahanan	UU Cipta Kerja	UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Pasal 72	Pasal 72	Pasal 72
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.

Angka 13

UU Industri Pertahanan	UU Cipta Kerja	UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Pasal 73	Pasal 73	Pasal 73
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.

Angka 14

UU Industri Pertahanan	UU Cipta Kerja	UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Pasal 74	Pasal 74	Pasal 74
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.

Angka 15

UU Industri Pertahanan	UU Cipta Kerja	UU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Pasal 75	Pasal 75	Pasal 75
Cukup jelas.	Cukup jelas.	Cukup jelas.